



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 3 (2021), pp. 835-850

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20724

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (*Judicial Review*) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi\*

Muhammad Helmi Fakhrazi<sup>1</sup> Antonius Julio P<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i3.20724](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20724)

#### Abstract

The idea of establishing a Constitutional Court (MK) is one of the developments in modern legal and state thinking that emerged in the 20th century. After the New Order, the institutional structure of the state underwent changes, one of which was the formation of the Constitutional Court through the third amendment to the 1945 Constitution (UUD 1945). The establishment of the Constitutional Court as a special tribunal separate from the Supreme Court, which basically tests the compatibility of lower legal norms with higher legal norms. In addition to testing the conformity of legal norms, judicial review can also be carried out if the constitutional rights of the community are not fulfilled by the enactment of a law. If fulfilled, the decision of the Panel of Constitutional Justices can cancel or delete the contents of the products of the legislative body or the government. With a long process in judicial review, a provisional decision is needed as a temporary legal action to prevent or stop the enactment of a law being tested in order to avoid comprehensive legal consequences. The position of the petition for a provisional decision in judicial review is not clearly regulated in the statutory regulations, but in the practice of proceeding at the Constitutional Court in some cases, the result of the decision is in the form of a provisional decision. This study uses a normative juridical method by taking several approaches to the problem that contains aspects of the application for provisions in conducting judicial review of the material.

**Keywords:** Testing, Law, Constitutional Court, Provisional Decisions

#### Abstrak

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Pasca Orde Baru, susunan kelembagaan negara mengalami perubahan salah satunya adalah pembentukan MK melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang ketiga. Berdirinya MK sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain menguji keserasian norma hukum, pengujian undang-undang juga dapat dilakukan apabila hak konstitusional dari masyarakat tidak terpenuhi dengan berlakunya suatu undang-undang. Apabila terpenuhi, putusan Majelis Hakim Konstitusi dapat membatalkan atau menghapus isi dari produk badan legislasi atau pemerintah. Dengan proses yang panjang dalam pengujian undang-undang, dibutuhkan suatu putusan provisi sebagai tindakan hukum sementara guna mencegah atau menghentikan terlebih dahulu pemberlakuan suatu undang-undang yang sedang diuji guna menghindari akibat hukum

\*Received: May 23, 2021, Revision: May 26, 2021, Published: June 5, 2021.

<sup>1</sup> **Muhammad Helmi Fakhrazi** adalah seorang lulusan Magister Hukum dari Universitas Jayabaya. Email: [helmifakhrazi@upnvj.ac.id](mailto:helmifakhrazi@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> **Antonius Julio P** adalah seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: [antoniusjulio@upnvj.ac.id](mailto:antoniusjulio@upnvj.ac.id)

yang menyeluruh. Kedudukan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun dalam praktik beracara di MK pada beberapa kasus, hasil putusan berupa putusan provisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan beberapa pendekatan masalah yang terdapat aspek permohonan provisi dalam melakukan pengujian materi undang-undang.

**Kata Kunci:** Pengujian, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Putusan Provisi

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum menurut hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.<sup>3</sup> Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang dilakukan negara diikuti instrumen-instrumen dibawahnya harus sesuai dengan konstitusi yang disepakati.

Sebagai negara hukum, serta negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tidak terlepas dari keberadaan konstitusi karena tiga hal ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Pada hakikatnya, suatu konsep negara hukum menghendaki supremasi konstitusi. Selain merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, supremasi konstitusi merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>4</sup>

Dalam teori dan praktik ketatanegaraan, istilah dan pengertian konstitusi seringkali dibedakan dengan pengertian UUD seperti yang terjadi di negara Belanda dikenal ada istilah "*groundwet*" (UUD) dan "*constitue*". Di Jerman juga dikenal istilah "*verfassung*" yang dibedakan dari "*groundgesetz*" atau UUD.<sup>5</sup> Sementara, menurut beberapa pihak pengertian konstitusi dan UUD tidak berbeda.

Di Indonesia juga terdapat perbedaan pengertian antara konstitusi dengan UUD dimana terletak antara bagian yang tertulis atau tidak tertulis. Menurut beberapa ahli, UUD merupakan bagian dari konstitusi tertulis sedangkan konstitusi memuat peraturan secara tertulis dan tidak tertulis. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa konstitusi dalam arti luas mencakup yang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis mencakup yang tertulis dalam "*dokumen khusus*" (UUD) dan yang tertulis dalam "*dokumen tersebar*" yakni semua peraturan di bawah UUD dalam bidang organisasi penyelenggaraan negara.<sup>6</sup>

Pandangan terhadap perbedaan pengertian tersebut menjelaskan bahwa konstitusi tidak hanya diterjemahkan secara yuridis namun juga secara politis dan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.57.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*" dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal.223.

<sup>5</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.7.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hal.57.

sosiologis sesuai dengan kehidupan di masyarakat dan konstitusi yang tertulis merupakan suatu peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan demi mencapai paham kodifikasi yang menghendaki semua aturan hukum ditulis untuk mencapai kesatuan dan kepastian hukum.

Segala ketentuan aturan mengenai ketatanegaraan diartikan sebagai kata konstitusi secara etimologis.<sup>7</sup> Juga dapat diartikan sebagai kerangka atau dasar dari berdirinya suatu negara serta sebagai koridor dalam kehidupan bernegara dengan maksud mencapai tujuan yang tertuang di dalamnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi juga dapat berperan sebagai pembatasan atau pengawasan terhadap kekuasaan, agar dapat menyalurkan, menjalankan, dan menyelenggarakan kedaulatan rakyat dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan berpemerintahan sehari-hari.<sup>8</sup>

Di samping keberadaan konstitusi, norma-norma ataupun peraturan-peraturan yang bersifat lebih khusus juga diperlukan dimana aturan tersebut harus bersinergi dan harmonis dengan kedudukan aturan di atasnya seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ("UU 12/2011") mengenai hierarki dan jenis perundang-undangan. Dengan adanya keselarasan antar kedudukan peraturan akan mencerminkan tegaknya konstitusi sebagai dasar suatu negara.

Sistem hukum *civil law* yang dipakai di Indonesia, sangat diperlukan keselarasan hukum yang dikodifikasikan agar menciptakan suatu kepastian hukum di tengah masyarakat. Sistem hukum civil law memiliki 3 (tiga) ciri atau karakteristik, yakni adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis* sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama, dan sistem peradilannya bersifat inkuisitorial.<sup>9</sup>

Undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga legislatif menunjukkan pentingnya peran dari perwakilan rakyat dalam menentukan dan menjaga kedaulatan rakyat dalam bernegara. Meskipun dinamika partai politik mencampuri kepentingan-kepentingan rakyat secara keseluruhan, amanah daripada konstitusi tidak dapat dikesampingkan. Karena dalam negara demokrasi, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat maka segala kebijakan yang akan mengikat seluruh rakyat sudah selayaknya berpihak kepada kepentingan rakyat.

Untuk menjaga konstitusi dan menyelesaikan segala permasalahan ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara, maka diperlukan lembaga yang bertugas khusus. Lembaga ini dikenal dengan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dibentuk pasca Orde Baru demi mewujudkan pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis MK) juga dapat berperan dalam menjaga undang-

---

<sup>7</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.38.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal.117

<sup>9</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 40.

undang agar tidak bertentangan dengan UUD. Itulah sebabnya, MK dikatakan sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.<sup>10</sup>

Seperti yang telah diketahui, fungsi dan kewenangan MK tertuang pada pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai 4 (empat) kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan 1 (satu) kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau lebih dikenal *judicial review*, yang dapat menyebabkan hak konstitusional rakyat tidak terpenuhi atau dilanggar atas berlakunya undang-undang tersebut.

Namun dalam halnya pengujian undang-undang, terdapat suatu problematika dimana hal tersebut diperkirakan dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam hukum dan juga menimbulkan pertanyaan terhadap supremasi hukum yang terjadi. Salah satunya adalah kedudukan permohonan putusan provisi yang tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus pada hukum acara MK. Ketiadaan materi tersebut menimbulkan polemik dan rentan akan menyebabkan ketidaktahuan bagi masyarakat yang sedang dan atau akan membela haknya lewat pengujian undang-undang, atas dasar tersebut, dewasa ini sebetulnya MK sangat memungkinkan menambah kewenangan lebih selain pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara<sup>11</sup>, dan lain-lain sesuai yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan serta perundang-undangan dan putusan-putusan yang ditetapkan oleh lembaga negara dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dengan pertimbangan bahwa persoalan yang diteliti dalam pengajuan permohonannya memuat aspek permohonan putusan provisi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Penelitian ini akan meneliti mengenai teori putusan provisi sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata namun pernah digunakan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi terkhusus Pengujian Undang-Undang.

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dalam pendekatan perundang-undangan akan meneliti mengenai permohonan provisi

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hal.97

<sup>11</sup> Muhammad Helmi Fakhrazi, *Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Hingga Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat dan Daerah*, Staatsrecht: Volume 1 Nomor 1, 2017.

dengan permohonan pada umumnya dilihat dari kedudukan dan kepastian hukum permohonan tersebut dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam pendekatan kasus akan meninjau dan menganalisis dari beberapa pengujian undang-undang secara materiil yang pernah dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan hukum di dalamnya memuat aspek permohonan putusan provisi.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perihal Undang-Undang

Pengertian mengenai apa itu undang-undang memang tidak dijelaskan secara jelas dalam UUD, hanya menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis DPR) mempunyai wewenang dalam membentuk dan atau menyusun undang-undang beserta persetujuan dari Pemerintah. Namun, undang-undang dapat dipahami sebagai naskah hukum dalam arti luas, yang menyangkut materi dan bentuk tertentu.<sup>12</sup> Peranan lembaga legislatif atau DPR begitu penting untuk menentukan keabsahan materiil peraturan tersebut.

Undang-undang yang dibentuk oleh DPR tersebut berbeda dengan peraturan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif, seperti lembaga eksekutif membentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan sebagainya, juga lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Dalam undang-undang terdapat pembagian kategori apabila dilihat dari perbedaan cara pandang atau perspektif, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti materiil jika undang-undang tersebut dilihat dari segi isi, materi, atau substansinya, sedangkan undang-undang dalam arti formal dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.<sup>13</sup> Kedua kategori tersebut sangat dibedakan seperti membedakan antara hukum materiil dari hukum formal yang berkaitan dengan hukum acara. Hal tersebut dapat diartikan bahwa undang-undang dapat dibedakan dan bahkan dipisahkan berdasarkan kategorinya.

Bahkan, undang-undang juga dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok seperti yang dikemukakan Mian Khurshid, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Undang-undang bersifat umum, karena undang-undang itu berlaku bagi segenap warga;
- b. Undang-undang bersifat lokal, yang hanya berlaku terbatas untuk atau di daerah tertentu saja;

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal.21

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal.24.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 25

- c. undang-undang bersifat personal ataupun undang-undang yang bersifat individual, dimana norma hukum yang terkandung di dalamnya tidak bersifat umum dan abstrak melainkan bersifat konkret dan individual;
- d. undang-undang bersifat publik; dan
- e. undang-undang bersifat perdata.

Dari berbagai klasifikasi undang-undang, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya suatu undang-undang untuk mengatur seluruh aspek demi mencapai tujuan yang selaras dengan konstitusi. Ditambah, bentuk *statutory laws* atau *statutory legislations* dalam undang-undang yang dibentuk oleh DPR memiliki beberapa kelebihan,<sup>15</sup> yaitu

- (i) menghendaki agar hukum sudah lebih dulu diketahui oleh umum, sebelum hukum itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum dan diterapkan di pengadilan, yang termasuk prinsip keadilan;
- (ii) untuk mengantisipasi kasus-kasus yang belum terjadi maka legislasi dapat dilakukan; dan
- (iii) *“legislation is superior form—brief, clear, easily accessible and understandable—whilst valuable part of case-law has to be extracted from a ton of dross.”*

Perbedaan 5 (lima) kelompok undang-undang yang sudah disebutkan diatas, dapat dilihat dari isi (materiil) atau dari bentuk (formal). Dari segi isinya, undang-undang mengatur hal-hal yang (i) mengikat untuk umum, (ii) mengikat untuk daerah tertentu, (iii) mengikat untuk subjek tertentu, (iv) bersifat publik, dan (v) bersifat perdata (*private*).<sup>16</sup> Lain hal jika dilihat dari segi bentuknya, menurut buku yang sama, terdapat beberapa perbedaan diantaranya dalam bentuknya yang bersifat umum; dan yang bentuknya bersifat khusus karena berkaitan dengan daerah tertentu, subjek hukum individu tertentu, lembaga pembentuknya yang berbeda dari undang-undang pada umumnya, dan prosedur pembentukannya yang berbeda dari undang-undang pada umumnya.

Aspek formal dan materiil dari suatu undang-undang juga tidak dapat dibedakan secara serta merta dari titik berat yang ditekankan pada maknanya seperti pada aspek formal yang menitikberatkan pada prosedur pembuatannya yang sudah ditentukan dalam UUD sedangkan pada aspek materiil menitikberatkan pada substansi yang mengikat secara umum.

Dapat diberi contoh misalnya, mengenai undang-undang tentang suatu pembentukan wilayah, dimana dimaksudkan untuk mengatur pembentukan wilayah yang dimaksudkan, bukan untuk mengikat warga negara Indonesia secara umum termasuk warga di daerah tersebut, namun sifat norma di dalam undang-undang tersebut hanya untuk memberi kuasa untuk pembentukan unit pemerintahan daerah di wilayah bersangkutan. Dengan demikian, undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh wilayah hukum di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal 10.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.27.

Yang menjadi permasalahan dalam konteks ini adalah undang-undang yang mengandung daya ikat norma hukum, terlebih dalam aspek formal, karena jika dalam aspek materiil sudah jelas tergantung pada isi dari undang-undang yang dimaksud. Pengertian daya ikat norma hukum itu dibedakan dalam dua kategori, yaitu dalam arti umum dan, dalam arti khusus dan spesifik.<sup>17</sup> Daya ikat dalam arti umum dimaksudkan mengikat seluruh subjek hukum secara tidak langsung, sedangkan daya ikat dalam arti khusus dan spesifik mengikat subjek hukum yang terkait secara langsung.

Jika dirangkumkan, pengertian antara undang-undang formal dan undang-undang materiil tidak dapat dilakukan pembedaan yang bersifat kategoris dan kaku tetapi harus dilihat melalui perspektif dari sisi formalnya dan dilihat juga dari sisi materiilnya secara sekaligus. Seperti halnya, sesuai dengan pendapat Prof.Djokosutono mengenai pengertian konstitusi dan undang-undang yang menjadi kajian hukum tata negara materiil dan hukum tata negara formal yang dapat dilihat dari tiga arti, yaitu:<sup>18</sup>

1. Undang-undang dalam arti materiil merupakan undang-undang yang memuat "*algemeen verbindende voorschriften*" (Buijs);
2. Undang-undang dalam arti formal, yaitu bahwa undang-undang itu telah mendapat persetujuan (*wilsovereen-stemming*) bersama antara pemerintah dan DPR; dan
3. Undang-undang dalam arti naskah hukum yang terdokumentasi (*gedocumenteerd*) atau "*geschreven constitue*" yang diumumkan dalam Lembaran Negara supaya bersifat "*bewijsbaar*" atau dapat menjadi alat bukti dan stabil sebagai satu kesatuan rujukan.

Keberadaan undang-undang yang begitu penting karena akan dijadikan alat bukti dan mengikat maka harus bersifat stabil dan, dituliskan serta diumumkan secara resmi. Jadi, dokumentasi dan diundangkan dalam Lembaran Negara harus dilakukan pada setiap undang-undang.<sup>19</sup> Pada pokoknya semua undang-undang mengikat setiap organ negara dan setiap warga negara. Oleh karena itu, apabila ada (i) warga negara, baik perorangan maupun secara kelompok, (ii) kesatuan masyarakat hukum adat, (iii) badan hukum privat atau badan hukum publik, ataupun (iv) lembaga atau organ negara, menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, maka yang merasa dirugikan itu dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.88.

<sup>18</sup> Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Himpunan Perkuliahan Prof. Djokosutono oleh Prof. Harun Alrasid, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.47-48.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal.47

<sup>20</sup> Pasal 51 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

## 2. Kedudukan Permohonan Putusan Provisi dalam Hak Uji Materi

Semua bentuk kategori undang-undang, baik dalam arti formal maupun materiil, dapat dimohonkan untuk dilakukan pengujian karena Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara jenis undang-undang formal atau materiil untuk dijadikan objek pada pengujian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kekhawatiran adanya anggapan undang-undang formal tidak dapat diujikan pada Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak mengikat untuk umum yang dimana akan menimbulkan ketiadaan "*legal standing*" pemohonnya, terjawab dengan banyaknya jumlah perkara jenis demikian yang telah diajukan permohonan dan diuji pada Mahkamah Konstitusi dan sudah menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap.

Seperti yang telah diketahui, pengujian undang-undang merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa suatu produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku dan tidak merugikan hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Adanya sistem pengujian undang-undang merupakan salah satu faktor pendukung dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi dengan memuat teori pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan konstitusional diperlukan sebab kekuasaan negara dapat saja dengan berbagai dalih atau alasan melakukan campur tangan ke dalam kehidupan privat warga, oleh karenanya perilaku kolektif negara selalu cenderung meniadakan kepentingan masyarakat secara individual.<sup>21</sup>

Secara teoritis, ada 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian konstiusionalitas UU terhadap UUD 1945, diantaranya adalah:<sup>22</sup>

1. Pendekatan yuridis, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan *stufenbau der rechtsordnung* karena UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
2. Pendekatan politis, karena pada hakikatnya UU dibuat untuk melaksanakan UUD 1945 maka kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta muatan materi suatu UU tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Pendekatan pragmatis, untuk mencegah praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD 1945 maka kebutuhan terhadap *judicial review* sangat diperlukan karena tanpa itu kiranya sulit menegakkan UUD 1945.

Sejalan dengan hasil amandemen UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dimana kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak jika pada Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sedangkan pada Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian

---

<sup>21</sup> Jimly Ashiddiqie dan Achmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, (Jakarta: Konpress, 2006), hal.8-9.

<sup>22</sup> Bachtiar, *Problematisa Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal 130.

undang-undang merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas undang-undang tersebut, sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang merupakan pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas.<sup>23</sup>

Pengujian konstitusionalitas, pada umumnya, dilakukan pada negara yang menganut prinsip supremasi hukum seperti Indonesia dan bukan supremasi parlemen sebab undang-undang yang dihasilkan tidak dapat dibatalkan jika pada prinsip supremasi parlemen.

Pengujian konstitusional undang-undang dapat dilakukan secara materiil dan formil. Pengertian pengujian secara materiil dapat dilihat dari pengujian terhadap isi atau materi dari suatu undang-undang yang dianggap merugikan dan/atau bertentangan terhadap UUD 1945. Sedangkan, pengujian secara formil berkaitan dengan proses pembentukan suatu undang-undang yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengujian secara materiil ataupun formil apabila Majelis Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dalam proses persidangan maka undang-undang yang sedang diujikan tersebut tidak lagi mengikat kepada rakyat. Lain halnya dalam pengujian secara formil, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang yang diajukan untuk diuji tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.<sup>24</sup> Prosedur pembentukan yang dimaksud meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 01/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam pengujian materiil, pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>25</sup>

Dalam mengajukan permohonan, dikenal beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPKADA). Dalam praktek Pengujian Undang-Undang, terdapat beberapa perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang permohonannya meminta agar Majelis Hakim Konstitusi mengeluarkan putusan provisi atau yang biasa dikenal dengan putusan sela untuk menunda sementara berlakunya suatu undang-undang tertentu. Biasanya putusan provisi dikenal dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu. Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan

---

<sup>23</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 4

<sup>24</sup> Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>25</sup> Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Mahkamah Konstitusi.

masih berjalan padahal hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir.<sup>26</sup>

Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata, yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Penggugat dan juga memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika Penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sementara perkara sedang berjalan.<sup>27</sup>

Pada bagian ini akan menganalisa beberapa contoh perkara yang pernah mengajukan permohonan putusan provisi secara umum beserta keterangan dalam hal amar dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima.

Tabel.

No	Nomor dan Keterangan Perkara	Amar
1	026/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No.13 Tahun 2005 tentang APBN terhadap UUD 1945	Ditolak
2	003/PUU-III/2006 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	Ditolak
3	133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap UUD 1945	Dikabulkan Putusan Sela (Provisi)

Dari contoh kasus pertama, pemohon merupakan organisasi profesi guru dan dosen yang berkepentingan dan terkait, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang mengajukan permohonan putusan provisi guna menghentikan sementara/ditunda terlebih dahulu berlakunya UU No.13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut menyatakan bahwa UU No.13 Tahun 2005 tentang APBN bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”* Yang sebagaimana didalilkan oleh para pemohon tidak memenuhi alokasi sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta APBD yang ditetapkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Bahwa terkait usulan pemohon mengenai putusan provisi yang ditolak dianggap oleh Majelis Hakim Konstitusi akan mengakibatkan kevakuman hukum dan terhentinya roda pemerintahan, karena undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, tetapi juga

<sup>26</sup> Mohammad Mahrus Ali, *Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi: Volume 12 Nomor 1, 2015, hal.188

<sup>27</sup> Prof. R. Subekti, S.H., *Praktek Hukum:71 juncto Pasal 180 HIR.*

mengatur alokasi anggaran untuk bidang-bidang lain dalam berbangsa dan bernegara.<sup>28</sup>

Dari contoh kasus kedua, pemohon adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang juga merupakan terdakwa atas dugaan pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pemohon mempersoalkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Pemohon mengajukan permohonan putusan provisi dengan maksud untuk menghentikan sementara persidangan di pengadilan negeri yang sedang dijalani sampai menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa terkait usulan pemohon mengenai putusan provisi yang ditolak dianggap oleh Majelis Hakim Konstitusi seharusnya permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pengadilannya, yang kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung karena kewenangan mengenai mengabulkan atau menolak permohonan putusan provisi yang dengan maksud menghentikan persidangan pengadilan negeri yang sedang dijalani pemohon, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>29</sup>

Lain hal dengan contoh kasus ketiga, pemohon adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 yang melakukan permohonan pengujian terhadap Pasal 32 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pemohon merupakan korban dari berlakunya peraturan tersebut dimana dirinya diberhentikan dari Pimpinan KPK karena menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan. Pemohon menganggap bahwa tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai ketentuan pemberhentian merupakan tindakan yang melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan putusan provisi dengan maksud agar menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, serta Presiden agar tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk pemohon sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan putusan provisi pemohon didasarkan pada walaupun permohonan tersebut merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun Majelis Hakim Konstitusi menganggap bahwa secara substansial permohonan tersebut mengandung sengketa kewenangan antar lembaga negara antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dan KPK.<sup>30</sup> Pada Mahkamah Konstitusi, putusan provisi dikenal di dalam Pasal 63 UU MK untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Jadi, putusan provisi yang ditetapkan tersebut tidak terlepas dari anggapan sengketa antar lembaga negara yang terjadi.

---

<sup>28</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 026/PUU-III/2005

<sup>29</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006

<sup>30</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PUU-VII/2009

Di lain hal, pemahaman atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan putusan provisi dijelaskan secara matriks sebagai berikut.

Putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang yang diujikan di Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diumumkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.</li> <li>• Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang telah diputus oleh hakim dianggap benar, sedangkan pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.<sup>31</sup></li> <li>• Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada umumnya dapat dijalankan sehingga dapat disebut memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>32</sup></li> </ul>
Putusan Provisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU MK tidak mengenal permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang (<i>judicial review</i>) namun undang-undang tidak membatasi Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme putusan provisi dalam perkara permohonan pengujian undang-undang.</li> <li>• Penjelasan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan putusan atau ketetapan di dalam permohonan provisi.<sup>33</sup></li> <li>• Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan dalam hukum acara tertera dalam Pasal 86 UU MK.</li> </ul>

Dari seluruh penjelasan diatas tentang menguji undang-undang dan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat beberapa hubungan keterkaitan untuk menjelaskan kedudukan permohonan putusan provisi sebagai berikut.

a. Setiap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar atau merugikan hak konstiusionalitas dari setiap warga negara dapat diujikan secara materiil maupun formal melalui beberapa pendekatan yang telah diuraikan. Menitikberatkan pada memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan, pemohon dapat mengajukan permohonan putusan provisi jika dirasa dengan berlakunya suatu undang-undang dapat menimbulkan kerugian secara terus menerus yang terdeteksi sebelum Majelis Hakim Konstitusi menetapkan putusan.

b. Permohonan putusan provisi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya tetap berlaku demi menjaga prinsip supremasi hukum dalam negara demokrasi. Jadi, permohonan putusan provisi dapat menjadi pertimbangan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan demi menjaga

<sup>31</sup> Bachtiar, *op.cit.*, hal.160

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.162

<sup>33</sup> Pertimbangan MK dalam putusan No. 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap UUD 1945.

proses penegakan konstitusi dan prinsip keadilan agar aturan tersebut dapat diketahui terlebih dahulu oleh umum.

### 3. Akibat Hukum Permohonan Putusan Provisi dalam Hak Uji Materi

Pada dasarnya, kedudukan suatu aturan mempengaruhi maksud dan tujuan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Kedudukan tersebut juga akan menciptakan kepastian yang dapat dikontrol dan dijaga pemberlakuannya agar sesuai dengan aspek-aspek yang memenuhi dalam menciptakan suatu aturan. Juga merupakan Indonesia adalah negara hukum dimana sistem hukumnya selalu mengacu kepada aturan yang tertulis agar menimbulkan sifat kepastian ditengah masyarakat.

Jika berdasarkan UU MK, jelas mengatur mengenai segala hal yang mencakup ranah Mahkamah Konstitusi dalam perannya sebagai lembaga negara. Aturan tersebut bukan hanya berakibat bagi lembaga dan isinya saja melainkan juga berakibat bagi masyarakat karena termasuk kategori undang-undang yang berlaku untuk umum.

Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang dapat mengubah atau menghapus pemberlakuan suatu undang-undang. Putusan tersebut bersifat *erga omnes* yang mempunyai makna berlaku untuk umum, baik putusan menolak maupun mengabulkan suatu permohonan. Meskipun hak konstitusional yang terlindungi akibat putusan mengabulkan permohonan adalah pemohon, tetap putusan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat.

Dalam konteks putusan provisi, mempunyai sifat hanya sementara sampai Majelis Hakim Konstitusi menetapkan putusan akhir. Yang dimana dalam jangka waktu sementara tersebut juga dianggap dapat merugikan hak konstitusional dari masyarakat. Dalam hal kedudukan permohonan putusan provisi pada pengujian undang-undang yang belum diatur di peraturan perundang-undangan, yang tidak menerapkan suatu kriteria dan penjelasan yang tegas atau yurisprudensi, maka kondisi tersebut akan menimbulkan ketidaktahuan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam pengujian undang-undang. Dimana pada dasarnya setiap individu dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, jika memenuhi *legal standing*, seharusnya setiap mekanisme dan prosedur yang dapat dilakukan disampaikan secara tertulis karena masyarakat senantiasa berharap akan keadilan.

### D. KESIMPULAN

Di negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan negara demokrasi seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945, supremasi konstitusi termasuk bagian dari pelaksanaan. Konstitusi dinilai sebagai landasan dari segala peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warga negara. Oleh sebabnya, kita mengenal hierarki perundang-undangan dan tidak ada yang dapat bertentangan dengan konstitusi.

Sistem hukum di Indonesia yang memakai sistem kodifikasi hukum berpengaruh terhadap penyusunan dan pembentukan undang-undang sebagai naskah hukum. Pembagian kategori secara materiil atau formal menegaskan kepada masyarakat dalam melihat dan menilai setiap undang-undang. Hal ini berpengaruh terhadap koridor hukum bagi pengimplementasian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjaga dan mengawasi setiap pembentukan undang-undang yang mengedepankan kepentingan rakyat. Juga bentuk peraturan yang tertulis mempunyai dampak penting dalam sistem kodifikasi hukum agar menciptakan kepastian dan penafsiran yang jelas oleh umum, sehingga masyarakat dapat dengan jelas mengetahui peraturan-peraturan yang harus ditaati dan peraturan-peraturan yang melanggar hak asasi.

Dalam praktek pengujian undang-undang terdapat mekanisme putusan sela atau putusan provisi yang bisa diartikan sebagai penghentian sementara pemberlakuan undang-undang sampai Majelis Hakim Konstitusi menetapkan putusan akhir, antara menolak, mengabulkan, atau tidak dapat menerima permohonan. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi mengedepankan prinsip-prinsip yang menjadi esensi dari negara hukum dan mencerminkan tatanan nilai yang dikandung konstitusi. Namun, pengaturan mengenai permohonan putusan provisi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Hal tersebut tidak mencerminkan eksistensi dari negara hukum dalam mengedepankan perlindungan hak asasi.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan pengujian keselarasan norma sekaligus bentuk analisa dampak dari pemberlakuan undang-undang bagi hak konstitusional pemohon yang dilindungi UUD 1945. Dengan adanya teori putusan provisi semakin mendukung bentuk perlindungan hak konstitusional dari setiap warga negara yang terdampak dari suatu undang-undang walaupun sifatnya hanya sementara.

Banyak kasus pada pengujian undang-undang yang mengajukan permohonan putusan provisi ditolak dengan dalih bahwa undang-undang mengatur untuk umum sehingga tidak dapat dihentikan sementara hanya bagi pemohon. Berbeda dengan undang-undang yang mempunyai sifat personal seperti pada kasus dengan nomor perkara 133/PUU-VII/2009, bahwa materi yang diujikan hanya berlaku bagi pimpinan KPK sehingga putusan provisi memungkinkan untuk dikabulkan. Ditambah, dalam putusan di kasus tersebut dijelaskan terdapat indikasi perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang dimana putusan provisi pada kasus sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi, dapat disimpulkan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang tidak mempunyai kedudukan karena tidak diatur secara tertulis sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat diinterpretasi oleh Majelis Hakim Konstitusi sesuai dampak dan akibat yang akan ditimbulkan. Dengan akibat hukum ketidaktahuan masyarakat akan salah satu mekanisme hukum acara yang dapat diajukan. Di lain sisi, ketiadaan kedudukan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang beralasan karena setiap undang-undang berlaku untuk

umum atau dapat diartikan bahwa undang-undang tidak berlaku hanya bagi pemohon yang melakukan pengujian undang-undang, melainkan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## Saran

Negara dalam hal ini DPR dan Presiden, dapat melakukan pertimbangan untuk merevisi undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan aspek permohonan putusan provisi dalam melakukan pengujian undang-undang karena keberlangsungan suatu undang-undang yang sedang diujikan dapat terus merugikan hak pemohon. Dilihat dari fakta lapangan bahwa waktu dalam beracara di Mahkamah Konstitusi yang cukup lama--ditambah dengan sifat tidak berlaku surut dari pemberlakuan suatu undang-undang.

## REFERENSI:

### Buku:

Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti (ed.), 2009, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2017, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ke-4, Depok: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly dan Achmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Konpress.

Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Djokosutono, 1982, *Hukum Tata Negara*, Himpunan Perkuliahan Prof. Djokosutono oleh Prof. Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia.

MD, Moh. Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.

Qamar, Nurul, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi.

Sukardja, Ahmad, 2012, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*

*Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahuri, Taufiqurrohman, 2004, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

**Jurnal:**

Ali, Mohammad Mahrus, 2015, *Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi: Volume 12 Nomor 1.

Fakhrazi, Muhammad Helmi, 2017, *Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Hingga Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat dan Daerah*, Staatsrecht: Volume 1 Nomor 1.

**Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum:**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 026/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PUU-VII/2009.